

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172/01/Pimp. DPRD/I/2009

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT – RAPAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG BULAN PEBRUARI – MARET 2009

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Batang, Pimpinan DPRD memandang perlu menetapkan Jadwal Waktu dan Acara Rapat Rapat DPRD Kabupaten Batang untuk bulan Pebruari Maret 2009, yang telah disepakati oleh forum Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Batang sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor: 03 / DPRD. Panmus / I / 2009, tanggal 29 Januari 2009;
- bahwa Jadwal waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

Mengingat

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPRD, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Nomor 4310);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 24 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

42